

## **BAB III**

### **PEMBERDAYAAN ZAKAT OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

#### **A. Profil Penyuluh Agama Islam Kankemenag Kabupaten Jepara**

##### **1. Pengertian Penyuluh Agama Islam dan Peranannya**

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama.

Sejak semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan Agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan.

Dewasa ini, Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai *leading sektor* bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya dibidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **2. Landasan Filosofis Penyuluh Agama Islam Kankemenag Kab.Jepara**

Sebagai landasan filosofis dari keberadaan Penyuluh Agama adalah:

a. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

b. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
 مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: 'kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

c. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ  
 أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

d. Hadits Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. رواه

مسلم

Artinya:”Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan sekiranya dia tidak mampu (juga), maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan.” (Riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya dari hadis Abu Said r.a). (*An Nawawi* )

### 3. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama adalah:

- a. Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama
- b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Mnegara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- c. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsiopnal Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

#### **4. Fungsi Penyuluh Agama Islam**

##### **a. Fungsi Informatif dan Edukatif**

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

##### **b. Fungsi Konsultatif**

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

##### **c. Fungsi Advokatif**

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

#### **5. Sasaran Penyuluh Agama Islam**

Sasaran Penyuluh Agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya,

pendidikan, dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan di dalamnya. Termasuk didalam kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan, seorang penyuluh harus memahami betul tentang kelompok- kelompok sasarannya. Ada beberapa hal yang harus dijadikan sebagai tolak ukur:

- a. Kelompok masyarakat dilihat dari tingkat sosial ekonominya.
- b. Kelompok masyarakat dilihat dari status
- c. Kelompok masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengetahuannya
- d. Kelompok masyarakat dilihat dari segi wilayah/ letak geografisnya.

Jadi berdasarkan keempat hal tersebut diatas sasaran Penyuluh Agama secara umum yang ada di Indonesia terdiri dari :

- a. Kelompok masyarakat umum yang terdiri atas :
  - 1) Masyarakat Pedesaan
  - 2) Masyarakat Transmigrasi
  - 3) Masyarakat perkotaan yang terdiri dari :
    - a) Kelompok Perumahan
    - b) Daerah Pemukiman baru
    - c) Karyawan Industri
    - d) Masyarakat sekitar kawasan Industri
    - e) Real estate

- f) Masyarakat Pasar
  - g) Karyawan Swasta/ Pemerintah
  - h) Asrama
  - i) Daerah rawan
- b. Kelompok masyarakat Khusus
- 1) Cendekiawan
    - a) Pegawai/ karyawan Instansi Pemerintah
    - b) Kelompok Pers
    - c) Kelompok akademis/ kampus
    - d) Masyarakat peneliti/ para ahli
  - 2) Kelompok Generasi Muda
    - a) Remaja Masjid
    - b) Karang taruna
    - c) Pramuka
  - 3) LPM terdiri
    - a) Majelis Taklim
    - b) Pondok Pesantren
    - c) TPA/ TKA/RA
  - 4) Binaan khusus
    - a) Pondok Sosial /panti Rehabilitasi
    - b) R S
    - c) Tuna wisma
    - d) Komplek portitusi

e) Lembaga pemasyarakatan/LP

5) Daerah Terpencil

a) Masyarakat daerah terpencil

b) Masyarakat suku terasing

## 6. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan untuk penyuluh agama ahli pertama dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam kelompok/ sasaran masyarakat binaan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada, ini dapat meliputi :

a. Akidah

1) Rukun Iman dan Islam

2) Hakekat Agama Islam

3) Iman kepada Allah SWT

4) Mengenal Alloh dan sifat- sifat-Nya

5) Iman pada Rasul

6) Musibah sebagai azab dan peringatan dari Alloh swt

7) Taubat kepada manusia

8) Mengenal Alloh sebagai Khaliq

9) Ujian Alloh SWT

10) Tujuh orang yang kelak mendapatkan perlindungan Alloh SWT.

b. Syariah

1) Thoharah

2) Wudlu dan Tayammum

3) Kaifiyah Haid



- 4) Sholat Wajib
- 5) Hikmah Sholat
- 6) Sholat Jama' dan Qashar
- 7) Sholat Tahajjud
- 8) Zakat
- 9) Puasa dan Kaifiyahnya
- 10) Amalan Lailatul Qadar
- 11) Orang yang mendapatkan keringanan berpuasa
- 12) Kaifiyah haji dan Umrah
- 13) Mensholati mayit dan mengurus mayit

c. Akhlaq

- 1) Menebar salam
- 2) Syukur
- 3) Menghargai tamu dan tetangga
- 4) Sifat Terpuji
- 5) Membudayakan memberi dan meminta maaf
- 6) Hak Tetangga
- 7) Meningkatkan Hidup Disiplin
- 8) Etika Bermasyarakat
- 9) Ikhlas Beramal
- 10) Birul Walidain
- 11) Pandangan Islam untuk menjaga Lingkungan Hidup
- 12) Amanah dan Bertanggungjawab

- 13) Ridho dan Ikhlas
- 14) Menepati Janji
- 15) Amar Makruf dan Nahi Mungkar
- 16) Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah

d. Lain- Lain

- 1) Keorganisasian Manajemen Pendidikan
  - a) Metodologi Berorganisasi
  - b) Struktur Organisasi
  - c) Pembinaan Manajemen
  - d) Cara Membangun Dukungan Masyarakat
  - e) Pembinaan Administrasi Organisasi
  - f) Strategi Penggalan Dana
- 2) Bimbingan Calon Pengantin
  - a) Pentingnya Pernikahan
  - b) Hak dan Kewajiban Suami
  - c) Hak dan Kewajiban Istri
  - d) Memperjuangkan Keluarga Sakinah
  - e) Menggapai Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan
  - f) Perwalian dalam Islam
  - g) Kesehatan dan Gizi bagi Wanita Usia Subur
  - h) Macam- macam Pernikahan yang dilarang dalam Islam
  - i) Nikah Mut'ah
  - j) Memberi nafkah kepada keluarga adalah sebaik- baik shadaqah

- k) Kisah – Kisah Isteri Teladan
- l) Kewajiban Orang tua terhadap Anak
- m) Mengajarkan al-Qur'an kepada anak adalah amal jariyah
- n) Sebaik- baik perhiasan dunia adalah istri yang sholihah
- o) Dampak perceraian terhadap keluarga

## **7. Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Penyuluh Agama.**

### a. Jenjang Jabatan Penyuluh Agama

Penyuluh Agama Ahli, terdiri atas:

- 1) Penyuluh Agama Pertama;
- 2) Penyuluh Agama Muda;
- 3) Penyuluh Agama Madya.

### b. Jenjang Pangkat Penyuluh Agama Ahli , yaitu:

Penyuluh Agama Ahli, terdiri dari:

- 1) Penyuluh Agama Pertama, dengan jenjang pangkat :
  - a) Penata Muda, golongan ruang III/a
  - b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
- 2) Penyuluh Agama Muda, dengan jenjang pangkat:
  - a) Penata, golongan ruang III/c
  - b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

3) Penyuluh Agama Madya, dengan jenjang pangkat:

- a) Pembina, golongan ruang IV/a
- b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
- c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

**B. Kondisi Riil Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan Kelompok Binaan Bersama**

Terdapat 17 Penyuluh Agama Islam Fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Tahun 2018 dengan berbagai jenjang kepangkatan dan tempat tugas yaitu :

1. Isniyah, S.Ag, MH, lahir di Jepara tanggal 23 Maret 1974, NIP. 197403232000032001, Penyuluh Agama Ahli Madya dengan pangkat IV/b atau Pembina Utama bertugas di wilayah kecamatan Pecangaan berdomisili di desa Menganti Kecamatan Kedung.
2. Drs. Moh Yasin, M.Ag, lahir di Jepara tanggal 08 Oktober 1960, NIP 196010081990021001, Penyuluh Agama Ahli Madya dengan pangkat IV/b atau Pembina Utama bertugas di wilayah Kecamatan Kalinyamatan bertempat tinggal di desa Ngeling Pecangaan.
3. Afifah Hikmawati, S.Ag, MM, lahir di Jepara tanggal 22 Juni 1972, NIP 197206222000032001, Penyuluh Agama Ahli Madya dengan pangkat IV/a Pembina, bertugas di wilayah Kecamatan Kedung , berdomisili di desa Troso Kecamatan Pecangaan Jepara. Memperoleh prestasi sebagai

Penyuluh Teladan Terbaik I pada seleksi Penyuluh Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

4. Hikmah Umaroh, SH, lahir di Demak 06 Juni 1960, NIP. 196001061983032001, Penyuluh Agama Ahli Madya, Pangkat IV/a Pembina, bertugas di wilayah Kecamatan Jepara bertempat tinggal di Perum Demaan Asri Jepara.
5. Kuswanto, S.Ag, MM, lahir di Jepara tanggal 08 Juni 1968, NIP. 196806082005011001, Penyuluh Agama Ahli Madya, Pangkat IV/a Pembina, bertugas di seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara berdomisili di Bawu Batealit.
6. Siti Choiriyah, S.Ag, MH, lahir di Magelang, 15 Maret 1971, NIP. 197103152005012001, Penyuluh Agama Ahli Madya, Pangkat IV/a Pembina, bertugas di wilayah Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Dan bertempat tinggal di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri. Prestasi dalam bidang kepenyuluhan yang diraih sebagai Terbaik Ketiga dalam Seleksi Penyuluh Teladan Tingkat Nasional Tahun 2016, utusan Provinsi Jawa Tengah.
7. Badrudin, S.Ag, MH, lahir di Rembang, 08 April 1974, NIP. 197404082006041008, Penyuluh Agama Ahli Muda, III/d, Penata Tk. I/ IIIId, bertugas di seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara berdomisili di Sripan Jepara.
8. Zidni Faidah, S.Ag, lahir di Jepara 01 April 1971, NIP. 197104012009012001, Penyuluh Agama Ahli Pertama, III/b Penata Muda

- Tk. I, bertugas di wilayah Kecamatan Batealit, berdomisili di desa Bringin Batealit Jepara.
9. Bin Himma Muhammad Burhan, S.Ag, Lahir di Jepara 21 Oktober 1973, NIP. 197310212009011005, Penyuluh Agama Ahli Pertama, III/b Penata Muda Tk I, bertugas di Seksi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, berdomisili di Sripan Jepara
  10. KH Ali Mudlofar, S.Ag, lahir di Jepara 18 Agustus 1961, NIP. 196108182014111001, Penata Muda/ IIIa, bertugas di wilayah Kecamatan Batealit, berdomisili di Bawu Mojo Batealit sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al kahfi Bawu Mojo Batealit Jepara.
  11. Ali Rindo, S.Ag, lahir di Jepara 07 Pebruari 1968, NIP 196802072014111001 Penata Muda/ IIIa, bertugas di wilayah Kecamatan Pakis Aji berdomisili di desa Lebak Pakis Aji Jepara.
  12. Sinwanun, S.Ag, lahir di Jepara 09 Oktober 1971, NIP. 197110092014111004 Penata Muda/ IIIa, bertugas di wilayah Kecamatan Mlonggo berdomisili di desa Sowan Kidul Kedung Jepara
  13. Amin Miftah, S.Ag, lahir di Jepara 21 juni 1968, NIP. 196806212014111002 Penata Muda/ IIIa, bertugas di wilayah Kecamatan Tahunan berdomisili di desa Rau Kedung Jepara
  14. Budi Yuwono, S.Ag, lahir di Jepara, 18 Juni 1973, NIP. 197306182014111001 Penata Muda/ IIIa, bertugas di wilayah Kecamatan Bangsri berdomisili di desa Mulyoharjo Jepara

15. Rifa'i, lahir di Jepara 01 Januari 1968, NIP. 196901012011111005, II/a , Pengatur Muda, bertugas di seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama kabupaten Jepara, berdomisili di desa Kecapi Tahunan Jepara
16. Muhajarah, lahir di Jepara 06 Pebruari 1969, NIP. 196902062011112005, II/a, Pengatur Muda, bertugas di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, berdomisili di desa Bugel Kedung Jepara.
17. Abdullah Hafidh, lahir di Demak 30 Oktober 1970, NIP. 197010302011111002, II/a, Pengatur Muda, bertugas di Wilayah Kecamatan Tahunan, berdomisili di Pengkol Jepara

Adapun kelompok binaan bersama yang harus dilaksanakan oleh semua Penyuluh Agama Islam Fungsional semua jenjang baik di lingkungan instansi pemerintah atau pun swasta adalah sebagai berikut:

- a. Warga Binaan Rutan Jepara, baik binaan laki- laki dan wanita
- b. Pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin dan Graha Husada Jepara
- c. Penghuni Repsos lansia di Repsos Potroyudan Jepara
- d. Jamaah masjid al Hikmah Kantor Kementerian Agama kabupaten Jepara
- e. Anggota MT Darussalam Rusunawa Kyai Mojo Jobokuto Jepara
- f. Anggota MT Bina Muallaf Karanggondang Kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara
- g. TPQ Rusunawa Kyai Mojo Jobokuto Jepara
- h. Jamaah Musholla Al Abidin Setda Jepara
- i. Siaran di radio Erlisa Jepara

Dalam kelompok binaan bersama ini selain kegiatan bimbingan dan penyuluhan juga dilaksanakan kegiatan khutbah jumat yang dilaksanakan oleh para Penyuluh Fungsional laki- laki. Event – event penting baik dalam PHBI atau kegiatan lainnya juga melibatkan para Penyuluh Agama islam Fungsional.

### **C. Pemberdayaan Zakat Oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Jepara**

Adapun beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan kemaslahatan umat dengan zakat diantaranya:

#### **1. Bidang Pemberdayaan Ekonomi**

##### **a. Pengembangan zakat produktif ternak kambing**

Upaya perumusan zakat produktif tidak terlepas dari kegiatan pentasaharufan zakat yang dilaksanakan bersama LAZIS PLN TJB setiap bulan dari satu desa ke desa lain di Kecamatan Kembang dalam bentuk zakat konsumtif yang ditasharufkan untuk para fuqara' dan masakin. Kemudian dari diskusi – diskusi kecil terdapat pemikiran melaunchingkan zakat produktif berupa kambing yang ditasharufkan *asnaf fi Sabilillah* dengan *by name by address* kepada guru –guru TPQ pada bulan Juni tahun 2013 sebanyak 13 guru yaitu:



<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PEKERJAAN</b>
1	Mariyati	Gondosari Rt 06 Rw01 Balong	Guru TPQ Miftakhul Hidayah
2	Kundiyarasmini	Dermolo Gundi Rt 06 Rw 01	Guru TPQ Nurul Huda II Dermolo
3	Rofiatun	Cepogo Rt 01 Rw 04	Guru TPQ Aisyiyah Tunas Melati Cepogo
4	Muriatun	Bucu Rt 02 Rw 03	Guru TPQ Muhammadiyah 02 Bucu
5	Siswanto	Sumanding Rt 0 Rw 02	Guru TPQ Muhammadiyah Sumanding
6	Muyassaroh	Kancilan, Rt 06/06	Guru TPQ Miftahul Huda Kancilan Kembang
7	Mujiyati	Tubanan Rt 05/01	Guru TPQ Darul Ilmi
8	M. Faiq	Pendem Rt 02/01	Guru TPQ Darut Tauhid
9	Titik Sri Indarwati	Kaliaman Rt 01/01	Guru TPQ Nabillatul Hidayah
10	Sri Rohanah	Jinggotan Rt 04/04	Guru TPQ Roudlotusibyan
11	Tumisih	Dudakawu Rt 02/05	Guru TPQ An Nuur
12	M Kabul	Sekuping Tubanan	Guru Madin
13	M. Irfan	Timbul Tubanan Rt 03/02	Guru Madin Miftakhul Huda Tubanan

Kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 mendapatkan bantuan sebanyak 7 kambing dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah dan diberikan kepada para penerima sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Nama Lembaga
1	Subiyati	Sumanding Rt 14 / IV	TPQ Al Anwar Ma'arif 15 Rt 16/ V Sumanding
2	Tuminah	Cepogo Rt 03 Rw 12	TPQ Al Fattah
3	Siti Arwati	Kancilan Rt 01 Rw 03	TPQ Tarbiyatul Athfal 2
4	Turinah	Watulumpang Bucu Rt 03 / IV	TPQ Al Ikhlas Ma'arif
5	Siti Juriyah	Dermolo Rt 02 Rw 07	TPQ Mamba'ul Ulum
6	Srikah	Jinggotan Rt 01/01	TPQ Matholiul Falah
7	Purwati	Balong Rt 04/ VI	TPQ Khoirul Hidayah

Untuk menjaga amanah para penerima zakat produktif tahap II ini para mustahiq harus menandatangani berita acara dengan surat pernyataan untuk bersikap amanah artinya harus bersedia merawat dan mengembangbiakkan sendiri agar tidak terjadi kesalahan seperti yang lalu dan bersedia mensedekahkan satu ekor kambing kepada rekan sesama guru TPQ atau kepada lembaga TPQ lainnya apabila

apabila dalam satu lembaga tersebut tidak ada yang bersedia beternak kambing.

Sedangkan hasil monitoring keseluruhan per Agustus 2016 sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	HASIL MONITORING
1	Mariyati	Gondosari Rt 06 Rw01 Balong	Beranak 2, satu dipergunakan untuk kegiatan halal bihalal korcam qiraati Kembang
2	Kundiyara smini	Dermolo Gundi Rt 06 Rw 01	Beranak 8, satu sudah disedekahkan kepada Ibu Uun , dan sudah menjual 3 ekor kambing untuk membayar semesteran putranya sebesar Rp 7.500.000,00
3	Rofiatun	Cepogo Rt 01 Rw 04	Beranak 3
4	Muriatun	Bucu Rt 02 Rw 03	Beranak 6 dan disedekahkan kepada ibu Yuni
5	Siswanto	Sumanding Rt 0 Rw 02	Beranak 4
6	Muyassaroh	Kancilan, Rt 06/06	Beranak 4 dan sudah disedekahkan kepada Bp. Widodo
7	M. Faiq	Pendem Rt 02/01	Beranak 4, yang satu sudah dijual seharga Rp. 2.500.000, untuk mengurus surat keterangan yayasan yang disahkan oleh kemenkumham

8	Titik Sri Indarwati	Kaliaman Rt 01/01	Induknya dicuri, anak masih 3 besar- besar dan masing- masing sudah beranak 1, sudah pernah menjual 1 ekor kambing untuk keperluan pendidikan adiknya sebesar Rp. 1.000.000,00
09	Sri Rohanah	Jinggotan Rt 04/04	Beranak 5
10	Tumisih	Dudakawu Rt 02/05	Tidak memberikan keterangan karena ditinggal merantau ke Jakarta
11	Hidayatun	Timbul Tubanan Rt 03/02	Beranak 2
12	Subiyati	SumandingRt 14 / IV	Beranak 4 satu disedekahkan kepada Ibu Sunarti
13	Tuminah	Cepogo Rt 03 Rw 12	Beranak 2, satu sudah disedekahkan kepada Ibu Jumiah, bunting tapi keguguran
14	Siti Arwati	Kancilan Rt 01 Rw 03	Beranak 6, satu ekor sudah disedekahkan kepada Bp Haryono, 1 ekor dijual untuk dibelikan seragam guru-guru TPQ dan 1 ekor dijual seharga Rp. 1.200.000,00 untuk biaya sekolah, Induknya sudah bunting tua
15	Turinah	Watulumpang Bucu Rt 03 / IV	Kambing diganti dan sedang bunting
16	Siti Juriyah	Dermolo Rt 02 Rw 07	Beranak 5, satu ekor disedekahkan kepada Sugiyarti, 3 ekor dijual seharga Rp. 3.500.000,00 untuk keperluan sekolah

			anak
17	Srikah	Jinggotan Rt 01/01	Betina ditukar, beranak 4 satu meninggal
18	Purwati	Balong Rt 04/ VI	Beranak 4 , 1 ekor disedekahkan kepada ibu Zuriah
19	Uun	Dermolo Gundi Rt 06 Rw 01	Beranak satu sudah disedekahkan kepada Fitria Damayanti rekan seprofesi guru TPQ
20	Haryono	Kancilan Rt 01 Rw 03	Kambing tidak beranak, terus diganti sedang bunting
21	Zuriah	Balong Rt 03 / VI	Sedang bunting
22	Yani	Bucu Rt 02 Rw 03	Sedang bunting
23	Sunarti	SumandingRt 13 / IV	Beranak satu
24	Widodo	Kancilan Rt02/VI	Beranak satu
25	Sugiyarti	Dermolo Rt 01 Rw 07	Sedang bunting
26	Jumiah	Cepogo Rt 02 Rw 12	Sedang bunting

Sehingga hasil pentasharufan periode kedua sudah mampu mengubah mental para guru TPQ untuk bersedekah dengan kambing yang diterimanya. Demikian juga selanjutnya mereka yang menerima dari hasil sedekah kambing tersebut juga mempunyai kewajiban untuk mensedekahkannya apabila telah berkembang. (Wawancara Siti Choiriyah, Senin 16 Juli 2018) .

Rekapitulasi akhir penerima zakat produktif baik dari LAZIS  
 PLN TJB dan BAZNAS Prov. Jawa Tengah Tahun 2017 sebagai  
 berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	INDUK	ANAK	JML
1	Kundiyarasm ini	Dermolo Gundi Rt 06 /01	1	Dijual jadi sapi	
2	Rofiatun	Cepogo Rt 01 Rw 04	1	4	5
3	Muriatun	Bucu Rt 02 Rw 03	1	8	9
4	Siswanto	Sumanding Rt 0 Rw 02	1	6	7
5	Muyassaroh	Kancilan, Rt 06/06	1	7	8
6	M. Faiq	Pendem Rt 02/01	1	5	6
7	Titik Sri Indarwati	Kaliaman Rt 01/01	1	7	8
8	Sri Rohanah	Jinggotan Rt 04/04	1	5	6
9	Subiyati	SumandingRt 14 / IV	1	4	5
10	Tuminah	Cepogo Rt 03 Rw 12	1	1	2
11	Siti Arwati	Kancilan Rt 01 Rw 03	1	6	7
12	Turinah	Watulump an g Bucu Rt 03	1	5	6

		/ IV			
13	Siti Juriyah	Dermolo Rt 02 Rw 07	1	5	6
14	Srikah	Jinggotan Rt 01/01	1	3	4
15	Purwati	Balong Rt 04/ VI	1	3	4
16	Widodo	Kancilan Rt02/VI	1	1	2
17	Sunarti	SumandingRt 13 / IV	1	3	4
18	Sugiyarti	Dermolo Rt 01 Rw 07	1	4	5
19	Zuriah	Balong Rt 03 / VI	1	4	5
20	Jumiah	Cepogo Rt 02 Rw 12	1	3	4
21	Uun	Dermolo Gundi Rt 06 Rw 01	1	1	2
22	Yani	Bucu Rt 02 Rw 03	1	1	2
23	Fitriana Damayanti	Dermolo Rt01/I	1	1	2
24	Rahma	Sumanding	1	1	2
JUMLAH			24	90	114

b. Pemberdayaan Ternak Kambing untuk Anggota MT Bina *Muallaf*  
Karanggondang

Melihat data potensi *Muallaf* desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara terdapat anggota yang berprofesi sebagai petani dan pekebun. Sehingga terdapat pemikiran pemberdayaan zakat produktif ternak kambing dengan melihat kondisi geografis desa Karanggondang selain daerah pantai juga terdapat area perkebunan. Sehingga memudahkan untuk mendapatkan pakan ternak. Upaya pemberdayaan zakat produktif ternak kambing pada tanggal 27 Maret 2017

Adapun anggota MT Bina Muallaf yang memperoleh bantuan zakat produktif ternak kambing sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>INDUK</b>	<b>ANAK</b>	<b>JML</b>
1	Darmiyati	Ploso Karanggondang	1	1	<b>2</b>
2	Kusmiyati	Ngipik Karanggondang	1	1	<b>2</b>
3	Yuni Sulewati	Paluan Karanggondang	1	2	<b>3</b>
4	Parno	Bancak Karanggondang	1	1	<b>2</b>
5	Sariyono	Kemangi Karanggondang	1	1	<b>2</b>
6	Sudarso	Balongarto Karanggondang	1	1	<b>2</b>
<b>Jumlah</b>			<b>5</b>	<b>7</b>	<b>13</b>



Selama hampir satu tahun setengah perkembangan ternak ini telah digulirkan kepada para sesama *muallaf* yaitu dari bu Darmiyati dusun Ploso kepada Bapak Supardi Ngemplik Karanggondang. (Wawancara Sinwanun, Ahad.15 Juli 2018)

c. Membentuk KSU (Koperasi Serba Usaha) BAZARA (Badan Amil Zakat Jepara)

Koperasi Serba Usaha Badan Amil Zakat Jepara yang disingkat KSU BAZARA adalah badan usaha milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara, yang beranggotakan pengurus BAZNAS dan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan se Kabupaten Jepara, yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pembentukan Koperasi Serba Usaha ini dalam rangka membentuk lembaga keuangan syariah yang disusun atas dasar usaha bersama para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara, bersama pengurus Unit Pengumpul Zakat Kecamatan (UPZ) Cam dan Pengurus Unit Pengumpul Zakat Desa se Kabupaten Jepara. Sebagai langkah utama adalah membentuk Badan Usaha yang prionirnya dilaksanakan di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kembang yang sudah siap untuk mengembangkan usaha bersama tersebut.

Wadah koperasi syariah diharapkan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat dengan rekomendasi dari para pengurus Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) Desa sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian, mampu membantu kebutuhan modal para pedagang kecil, dari cekikan para rentenir dan lintah darat yang menggerogoti perekonomian rakyat kecil sehingga menjadikan kebangkrutan bagi mereka. Modal awal yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Jepara kepada UPZ Cam Kembang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan kewajiban untuk mengembalikan apabila KSU BAZARA di Kembang sudah maju dengan cara membuka kantor cabang di Kecamatan lainnya. Dari modal awal tersebut dipergunakan untuk pengadaan *software*, *hardware*, rekrutmen pegawai, sewa tempat hingga acara launching. (wawancara dengan Siti Choiriyah, Kamis, 12 Juli 2018)

Kegiatan ini diluncurkan oleh Bupati Jepara H. Akhmad Marzuki, SE pada tanggal 01 Juni 2015 bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Bazara yang disewa dari kantor Desa Jinggotan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara, Dinas Koperasi dan UMKM, Seluruh pengurus Unit Pengumpul Zakat Kecamatan se Kabupaten Jepara, Muspika Kecamatan Kembang, seluruh petinggi se Kecamatan Kembang, seluruh pengurus Unit Pengumpul Zakat Desa se Kecamatan Kembang beserta *stake holder* yang ada seperti LAZIS PLN TJB yang terus berkooperatif dalam pengembangan zakat yang ada.

Salah satu keunggulan KSU Bazara syariah adalah menerapkan sistem syariah dalam bentuk *Qardhu Syar'i* yang mengedepankan akad

yang ingin ditentukan oleh para peminjam apakah berbentuk *Ba'i Saman al Ajil* atau *Ujrah*. Dalam bentuk *ujrah* pun dapat ditentukan jenis yang diinginkan oleh para peminjam. Sehingga lebih fleksibel untuk ditentukan batasan waktu yang ingin ditentukan. Demikian juga dengan sistem *takaful* (asuransi) lebih memberikan keamanan bagi kedua belah pihak. Dalam perkembangannya KSU Bazara syariah telah melaksanakan salah satu kewajiban melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Tutup Tahun Buku setiap tahunnya.

Adapun kegiatan RAT telah dilaksanakan selama 3 kali dengan lokasi sebagai berikut:

No	Tahun Tutup Buku	Lokasi RAT
1	2015	Gedung Muslimat NU Kembang
2	2016	Banaran Resto Bumiharjo Keling
3	2017	Rumah Makan Mbak Yanti Mpu Rancak Balong Arto Karanggondang

Laju perkembangan koperasi sangatlah signifikan, hal ini dapat dilihat dari laju perkembangan total asset, total pendapatan, total nasabah dan jumlah SHU dalam bulan Juni 2018 sebagai berikut:

1). Perkembangan total asset dalam 3 tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah Aset
1	Desember 2015	Rp. 678,334,628,00
2	2016	Rp. 1.487,696,814.00

3	2017	Rp. 2,041,306,156.00
4	Juni 2018	Rp. 1.811.071.869,00

## 2). Pendapatan Pertahun

No	Bulan	Jumlah Pendapatan
1	2015	Rp 46.451.795.00
2	2016	Rp 271.920.474,00
3	2017	Rp 416,255,605.00
4	Juni 2018	Rp. 191.898.135

## 3). Perkembangan SHU dari tahun ke tahun

No	Bulan	Jumlah SHU
1	2015	Rp 12,989,004.00
2	2016	Rp 113.903.730,00
3	2017	Rp 188,155,614.00
4	Juni 2018	Rp. 68.525.076,00

(laporan RAT Tutup Tahun Buku 2015,2016, 2017 dan Laporan Bulan Juni 2018)

Diantara kelebihan KSU BAZARA adalah pengumpulan ZIS dalam setiap pembiayaan dikenakan biaya administrasi sebesar 2 %, yang terdiri 1% administrasi, dan 1% untuk dana *ta'awun (takaful)* dan zis. Sedangkan dana *taawun* sesuai dengan kondisi usia kreditur sebagai berikut:

NO	Usia	Besarnya Dana Ta'awun
1	54 th s/d 64 th	1-2 %
2	51 th s/d 53 th	0,8 %
3	46 s/d 50 th	0,6 %
4	10 th s/d 45	0,4%

Demikian juga dana ZIS juga dikumpulkan dari setiap transaksi ditasharufkan untuk warga sekitar baik dalam bentuk zakat konsumtif dan produktif seperti bantuan modal usaha untuk bapak Efendi warga desa Jinggotan Rt 03/IV sebesar Rp. 4.000.000,00

Adapun jumlah keseluruhan nasabah di KSU Bazara berjumlah sekitar 1.300 nasabah yang ikut andil dalam berbagai produk yang ditawarkan dalam produk simpanan yaitu:

a. *SimBaSy*a (Simpanan Barokah Syari'ah)

Adalah jenis simpanan yang fleksibel sewaktu-waktu dapat diambil sesuai kebutuhan dan nasabah akan memperoleh dari saldo rata-rata harian simpanan tersebut setiap bulan

b. *SimHaSy*a (Simpanan Hari Raya Syari'ah)

Adalah jenis simpanan yang diperuntukkan kepada anggota yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan

c. *SimZaSya* ( Simpanan Ziarah Syari'ah)

Adalah jenis simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan atau kelompok yang ingin berziarah. Anggota akan memperoleh bagi hasil yang menguntungkan

d. *SimMaSya* (Simpanan Masa Depan Syari'ah)

Adalah jenis simpanan yang dirancang untuk membantu anggota merealisasikan keinginan yang terencana, baik untuk membangun rumah, membeli mobil maupun menyekolahkan putra- putri anda

e. *SimTaSya*

Adalah produk layanan pengelola dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dalam menghimpun dana tabungan siswa, masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan dan kemasyarakatan

f. *SimKaSya*

Adalah simpanan deposito atau berjangka yang hanya bisa diambil untuk jangka waktu tertentu yaitu 3, 6, 9,12,18 dan 24 bulan dengan bonus yang telah ditentukan

Adapun Produk pembiayaan yang meliputi:

a. *Ba'i Bitsaman Ajil*

Yaitu pembiayaan jual beli barang ditambah keuntungan yang telah disepakati dengan cara diangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati.

b. *Qardlu Syar'i*

KSU Bazara sebagai shohibul mal dan pemilik usaha sebagai *mudharib* berkongsi usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan modal yang disertakan.

c. *Ujroh*

Pendapatan terhadap penjualan produk dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. (Laporan RAT KSU Bazara Th 2015)

Pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) Tahun Tutup Buku ketiga yaitu tahun 2017, KSU Bazara telah menyelesaikan kewajibannya dengan mengembalikan modal awal sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara dan mengalokasikan dana sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk persiapan pembukaan kantor cabang KSU BAZARA di Kecamatan lainnya. (Program Kerja KSU Bazara Th 2018)

## **2. Bidang Pendidikan**

a. Mendirikan TPQ Rusunawa Kyai Mojo Jobokuto Jepara

Pada 02 Mei 2015 bersama- sama Pokjaluh Kemenag Jepara mendirikan Taman Pendidikan Al Qur'an di RUSUNAWA Kyai Mojo Jabokuto Jepara yang terdiri dari 3 blok yaitu blok A ,B dan C dengan

jumlah penghuni hampir 270 kk yang mayoritasnya beragama Islam. Pendirian TPQ Rusunawa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada para warga rusunawa akan kebutuhan lembaga Pendidikan Keagamaan. Pendirian TPQ ini mendapat dukungan dari LAZIS PLN TJB. Setelah satu tahun lebih dalam perkembangan TPQ Rusunawa masih tetap eksis dari jumlah awal santri 75 berkembang menjadi 107 santri. Dalam perkembangannya santri yang aktif sejumlah 50 anak , bahkan telah mengantarkan keempat santrinya pada proses IMTAZ sebanyak 4 santri dan telah diwisuda bersama. (wawancara Zidni Faidah, Senin, 16 Juli 2018)

Untuk pengembangan TPQ Rusunawa ini, maka perlu sinergitas dengan instansi terkait yaitu Dinas Ciptaru khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Kyai Mojo untuk duduk bersama membahas persoalan keberlangsungan dan daya minat santri serta daya dukung wali santri akan pentingnya lembaga ini.

Sejak mulai berdiri tanggal 02 Mei 2015 hingga saat ini, kegiatan pembelajaran TPQ Rusunawa Kyai Mojo Jobokuto Jepara gratis, karena operasional, bisyaroh para ustadzah dan buku – buku dibiayai selain dari dana zakat bantuan YBM PLN TJB, juga disupport dari POKJALUH sebagai amal usaha bersama. Rintisan kegiatan majlis taklim juga dilaksanakan untuk kegiatan ibu- ibu setiap malam Jum'at dengan jumlah jamaah sebanyak 35 orang. (Wawancara Siti Choiriyah, Senin, 16 Juli 2018)



Demikian juga pada kegiatan Maulid Nabi tanggal 15 Desember 2016, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kemenag Jepara melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta khitanan massal yang disupport oleh PT PLN TJB sebanyak 19 anak mengikuti kegiatan ini dengan kerja sama DPD PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) (LPJ Pokjaluh periode 2014 s/d 2017)

b. Mendirikan MT (Majlis Taklim) Bina *Muallaf*

Pokjaluh Kemenag Jepara menggagas adanya MT Bina *Muallaf* di wilayah Jepara Utara dengan menjalin MOU (*Master Of Understanding*) dengan Fakultas Dakwah dengan Komunikasi UNISNU (Universitas Islam Nahdlatul Ulama) yang dirilis pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Masjid Nurul Yaqin Balong Arto Karanggondang dilauncingkan MT Bina *Muallaf* yang dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Ketua Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara serta LAZIS PLN TJB

Bagi POKJALUH dalam upaya membangun misi dakwah Rahmatan Lil Alamin dengan adanya kelompok binaan khusus yang terdiri dari kalangan para *Muallaf*. Sedangkan bagi fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara dalam upaya membentuk laboratorium bagi mahasiswanya. Kegiatan pembinaan keagamaan dilaksanakan setiap hari Jum'at Pon bertempat di Masjid Nurul Yaqin Balong Arto sebagai pusat kegiatan ini. Pembinaan dilaksanakan dalam dua session yaitu session

pertama pembinaan ubudiyah di mana para muallaf diajarkan kaifiyah beribadah dimulai dengan wudhu, praktik sholat, menghafalkan bacaan-bacaan shalat. Maksud pembelajaran ini dalam rangka memantapkan para muallaf dalam beribadah yang benar sesuai dengan syariah Islam dan dipraktikkan langsung. Sedangkan pada session kedua diberikan materi tentang aqidah dan tauhid yang diharapkan akan menguatkan aqidah Islamiyah dan tauhid dalam kapasitas dirinya menjadi seorang muallaf. Selain kegiatan taklim sebagaimana dipaparkan di atas, MT Bina Muallaf juga melaksanakan kegiatan pendampingan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pentasharufan zakat konsumtif untuk para *Muallaf*
- b. Pendampingan kegiatan taklim dengan pemberian bisyaroh sebagai uang transport bagi jamaah yang hadir dalam kegiatan taklim.
- c. Layanan kesehatan dengan check kesehatan gratis
- d. Tabligh Akbar, buka bersama bulan Ramadhan dan pentasharufan sembako
- e. Pentasharufan bantuan peralatan pendidikan untuk anak-anak *Muallaf*
- f. Berbagi daging Qurban
- g. Pentasharufan zakat produktif kambing (Wawancara Badrudin, Kamis, 12 Juli 2018)

Realitas Masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo adalah salah satu desa dari delapan yang ada di Kecamatan Mlonggo yang mempunyai tingkat keberagaman masyarakat yang sangat dinamis. Di sana ada pemeluk agama Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

Dalam bank data desa Karanggondang tahun 2015, jumlah penduduk menurut agama adalah: Pertama, Islam berjumlah 9227 orang. Kedua, Kristen Protestan berjumlah 8083 orang. Ketiga, Katolik berjumlah 135 orang. Adapun perkembangan penduduk desa Karanggondang pada tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Data Penduduk Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2017

No	Desa	Jumlah Penduduk	JUMLAH PEMELUK AGAMA					
			Islam	Kristen	Katholik	Hindhu	Budha	Konghuc hu
1	Jambu	12275	12152	72	51			
2	Jambu Timur	10715	10715	2				
3	Sekuro	10466	10459	7				
4	Srobyong	8648	8471	151	7		19	
5	Karanggondang	17431	9282	8119	29		1	
6	Sinanggul	13841	13832	9				
7	Suwawal	11538	11503	31	4			
8	Mororejo	971	971					
Jumlah		85885	77385	8389	91		20	

Dalam hal keagamaan dan interaksi sosial di desa Karanggondang terlihat saling menjaga toleransi antar pemeluk agama satu dan yang lainnya, misalnya ketika ada warga yang meninggal, tanpa melihat apakah yang meninggal itu beragama Islam atau Kristen masyarakat desa Karanggondang bahu membahu untuk menghadiri “ngejekno” bagi yang meninggal Islam dan

“*panglipur*” bagi yang meninggal Kristen. Namun dalam sisi tertentu dalam realitas yang tersembunyi, gerakan misionaris untuk menambah kuantitas pemeluk Kristen secara kontinyu dilakukan yang penulis sebut gerakan Kristenisasi. Gerakan Kristenisasi dilakukan dengan cara *terscenario* baik lewat pendampingan kaum miskin, pendidikan, pengobatan, dan rekayasa perkawinan (*gerham*). Akibat pluralitas yang terjadi di desa Karanggondang terjadi problem sosial akibat proses interaksi sosial antara pemeluk Islam dan Kristen. Terjadinya pernikahan yang menyebabkan salah satu dari pasangan harus pindah agama menjadi fenomena tersendiri dan hal ini menyisakan persoalan akibat gerakan terselubung Kristenisasi.

Adapun total dana zakat yang telah ditasharufkan untuk pendampingan Muallaf desa Karanggondang sebagai berikut:

No	Lembaga/Badan	Jumlah	Keterangan
1	Baznas Kabupaten Jepara	Rp. 13.000.000,00	Zakat Konsumtif
2	Baznas Provinsi Jawa Tengah	Rp. 22.500.000,00	Pendampingan Majelis Taklim dan Zakat Produktif
3	Lazis PLN TJB	Rp. 10.000.000,00	Zakat Konsumtif
4	YBM PLN TJB	Rp. 25.500.000,00	Buka Bersama Muallaf bulan Ramadhan dan Pentasharufan Sembako
5	YBM PLN TJB	Rp. 10.000.000,00	Pentasharufan Peralatan Pendidikan untuk Anak Anak Muallaf Anggota MT Bina Muallaf
6	UPZ Kemenag Jepara	Rp. 10.000.000,00	Pendampingan Majelis Taklim

7	PC Salimah Jebara	Rp. 5.000.000,00	Check Kesehatan Muallaf dan bantuan Jilbab untuk para Muallaf
8	Insentif Kegiatan Pokjaluh	Rp. 2.500.000,00	Pendampingan Majelis Taklim
9	PT PLN TJB	Rp. 12.000.000,00	Kambing Kurban
Jumlah		Rp. 110.500.000,00	

(Wawancara Siti Choiriyah, Senin, 16 Juli 2018)